



Equality Indonesia, pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 366.1/EQ.SHPK/VII/2017**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan VLK terhadap :

Nama Auditee : PT PHILNESIA INTERNATIONAL
Alamat : Jl. Industri I No. 18 Kawasan Industri Wijaya Kusuma,
Kecamatan Tugu, Kota Semarang – Jawa Tengah
No. Izin : 008/3374/IU/PMDN/2016 Tanggal 24 Juni 2016
Produk : Furniture dari Kayu
Kapasitas Produksi : 180.000 Pcs/Tahun setara 45.000 M³/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **12 s.d 13 Juni 2017**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Lulus, sehingga
Sertifikat yang diberikan kepada PT Philnesia
International Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
dapat dipertahankan dan direvisi menjadi **No.
057.4/EQC-VLK/VII/2017** yang berlaku sampai 30
Juli 2022

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 11 Juli 2017
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.
PT Equality Indonesia

Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 022/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/VII/2017

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IUI PT PHILNESIA INTERNATIONAL
DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUI NOMOR : 008/3374/IU/PMDN/2016 TANGGAL 24 JUNI 2016
DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 180.000 PCS SETARA DENGAN 45.000 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomor Izin Usaha Industri (IUI) sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT Philnesia International** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 058/EQI-F090 tanggal 1 Juli 2017;
- d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 058/EQI-F037 tanggal 1 Juli 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 073.5/EQI-F039 tanggal 4 Juli 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- e. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 073.5 tanggal 4 Juli 2017 menunjukkan **PT Philnesia International** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **PT Philnesia International** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- f. bahwa dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 070.1/EQI-KEP.Cert/V/2016 tanggal 21 Mei 2016 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. Pedoman KAN 403-2011 : Penilaian Kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis;
8. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
10. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah
21. dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;

22. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
23. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) dan telah diperpanjang kembali sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 3386/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
27. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
28. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
29. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 067.1/EQI-F065/IV/2016 tanggal 05 April 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT PHILNESIA INTERNATIONAL DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 008/3374/IU/PMDN/2016 TANGGAL 24 JUNI 2016 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 180.000 PCS SETARA DENGAN 45.000 M³/TAHUN

PERTAMA : PT Philnesia International (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 057.3/EQC-VLK/VII/2016 dinyatakan "LULUS" karena "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu

- (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 057.3/EQC-VLK/VII/2016 menjadi Nomor : 057.4/EQC-VLK/VII/2017.
- KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 30 Juli 2022 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN : Penilikan (**Surveillance**) dilakukan setiap **1 (satu)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kemJawa Tengah sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 04 Juli 2017
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama **PT PHILNESIA INTERNATIONAL**, di Semarang;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

CERTIFICATE

TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM

NUMBER : 057.4/EQC-VLK/VII/2017

Certifies That

PT PHILNESIA INTERNATIONAL

TYPE OF CERTIFICATE	: Individual
LICENSE NUMBER	: IUI No. 008/3374/IU/PMDN/2016
DATE	: June 24, 2016
TYPE of BUSINESS	: Wooden Furniture Industry, Wood Goods Building Industry
PRODUCT	: Wooden Furniture, Wooden Building Goods
AREA/CAPACITY	: 180.000 Pcs/Year Equal 45.000 M ³ /Year
REGENCY/CITY	: Semarang
ADDRESS	: Jln. Industri I No. 18 Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Kecamatan Tugu. Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Phone. +62248664096; Fax : +62248663881

Verification of Timber Legality has been carried out by Timber Legality Assurance Body (LVLK)

PT EQUALITY INDONESIA

Complies with the Requirements of Timber Legality Assurance System as Regulated in :
Decree of Director General of Sustainable Forest Production Management Number P.14/PHPL/SET/4/2016 about
Standard and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Assurance Annex 2.5

Predicate :

COMPLIED

Issued in Bogor, Date of issued : JULY 31, 2016
REVISION DATE : JULY 04, 2017

Date of expiry : JULY 30, 2022


PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO
President Director

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor- 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
- Nomor Faks : 0251-7550724
- E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 ,
P.30/Menlhk/setjen/PHPL.3/3/2016
- g. Tim Audit : 1. Hari Seno Aji, S.Hut (Lead Auditor)
2. Juni Adi Wiguna, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT. Philnesia International – SEMARANG
- b. Nomor & Tanggal SK : 008/3374/IU/PMDN/2016 tanggal 24 Juni 2016
- c. Kapasitas : Furniture dari kayu : 180.000 Pcs/ tahun
disetarakan 45.000 M³/Tahun
- d. Alamat : Jl. Cideng Barat No. 65-B, Kel. Cideng, Kec.Gambir,
Jakarta Pusat
: Jl. Industri I No. 18, KIW Kec. Tugu Semarang
- e. Nomor telepon :
Nomor Fax :
E-mail :
- f. Pengurus
Direktur : Tn. Rudy Temaso Luwia
Komisaris : Tn. Erick Prasetya Luwia

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 12 Juni 2017, di ruang rapat PT. Philnesia International Semarang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT. Philnesia International, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/ rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 12 - 13 Juni 2017, di ruang rapat PT. Philnesia International Semarang Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi, serta pemasok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 13 Juni 2017, di ruang rapat PT. Philnesia International - Semarang.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT. Philnesia International atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 03 Juli 2017, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk</p> <p>(a) Industri pengolahan dan</p> <p>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p> <p>Indikator 1.1.1:</p> <p>Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee memiliki akta pendirian dan akta-akta perubahan yang sah, lengkap, dan terdapat kesesuaian susunan pengurus dan ruang lingkup usaha yang tercantum di akta dengan hasil observasi lapangan. Seluruh akta tersebut telah disahkan oleh instansi yang berwenang.</p>
<p>Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan kepemilikan Dokumen SIUP dengan nomor : 13.268/P-01/1.824.271 tanggal 22 Oktober 2014 diterbitkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dokumen SIUP yang dimiliki auditee telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan telah sesuai dengan perundangan yang berlaku.</p> <p>Auditee juga telah melaporkan Pembukaan Cabang/Perwakilan Semarang dengan Nomor SIUP Cabang : 517/046-038/11.01/PM-C/V/2016 tanggal 18 Mei 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu wajib mendaftarkan ulang pada tanggal 22 Oktober 2019.</p>
<p>Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan Surat Keterangan Lurah Randugarut Nomor 045/51/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 diketahui bahwa PT Philnesia International dengan bidang usaha furniture beralamat di Jl. Industri I No. 18, Kawasan Industri Wijayakusuma, Semarang.</p> <p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri pada Pasal 23 ayat 3 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 tahun 2011 tentang Ijin Gangguan pada Pasal 16, untuk kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus dikecualikan memiliki ijin gangguan.</p>

<p>Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan pada Kegiatan Penilaian Pertama sama seperti hasil penilaian kedua dokumen TDP. PT Philnesia International memiliki TDP dengan Nomor 11.01.1.46.07557 tanggal 23 Mei 2016 yang diterbitkan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.</p> <p>Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dimiliki Auditee telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan berlaku sampai dengan 5 April 2021.</p>
<p>Verifier.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan dalam Kegiatan Penilaian Pertama Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 02.354.334.1-503.001 dengan wajib pajak tercantum PT Philnesia International, dan diterbitkan oleh Kantor pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I dengan tanggal terdaftar 4 November 2011, SKT serta SPPKP Ketiga dokumen perpajakan tersebut seperti NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha sesuai dengan dokumen lainnya.</p>
<p>Verifier.f. AMDAL / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan dalam Kegiatan Penilaian Pertama. PT Philnesia International telah mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor: 660.1/758/B-II/IV/2016 Tanggal 29 April 2016 dengan memperhatikan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor 660.1/757/B.II/IV/2016 tanggal 29 April 2016 perihal Rekomendasi UKL-UPL.</p> <p>Auditee telah membuat laporan pengelolaan lingkungan semester II 2016 periode Juli – Desember 2016 serta laporan semester I bulan Januari – Juni 2016, seluruhnya telah dilaporkan kepada Instansi terkait sesuai peruntukannya.</p>
<p>Verifier g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan dalam Kegiatan Penilaian Pertama, Auditee telah memiliki dokumen Izin Usaha yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir adalah Dokumen IUI PMDN sesuai dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor: 008/3374/IU/PMDN/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Pemberian Ijin Usaha Industri PT Philnesia</p>

		International. Dengan kapasitas terpasang 180.000 pcs setara dengan 45.000 M ³ /Tahun.
Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).	-	Auditee adalah pemegang IUI lanjutan sehingga tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI.
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen identitas importir.	-	PT Philnesia International tidak terdaftar sebagai importir dan selama periode Juni 2016 – Mei 2017 tidak menggunakan bahan baku kayu impor. Bahan baku yang digunakan perusahaan adalah furniture unfinished dan komponen.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence)	-	PT Philnesia International tidak terdaftar sebagai importir dan selama periode Juni 2016 – Mei 2017 tidak menggunakan bahan baku kayu impor. Bahan baku yang digunakan perusahaan adalah furniture unfinished dan komponen.
Kriteria.1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1 Kelompok Memiliki akte notaris Pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1 Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	-	Auditee bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 1.3.1 Internal audit anggota kelompok	-	PT Philnesia International bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok dan tidak mempunyai / menggunakan akte pembentukan kelompok.
Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh pembelian bahan baku selama periode bulan Juni 2016 sampai Mei 2017, telah dilengkapi dengan bukti

beli		pembelian bahan baku berupa Purchas Order (PO) dan bukti pembayaran berupa bukti pembayaran melalui transfer E-Banking.
<p>Verifier b.</p> <p>Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	-	Auditee adalah pemegang Izin Industri Lanjutan, sehingga tidak menggunakan bahan baku/pembelian kayu bulat, sehingga verifier ini tidak diterapkan
<p>Verifier c.</p> <p>Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh bahan baku yang diterima oleh Auditee selama periode bulan Juni 2016 sampai Mei 2017 telah dilengkapi dengan bukti serah terima berupa Berita Acara Serah Terima, yang ditandatangani oleh supplier dan Auditee dan telah didukung dengan dokumen legalitas angkutan kayu yang sah baik FAKO, Nota Angkutan maupun Surat Jalan.
<p>Verifier. d.</p> <p>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan bahan baku baik berupa komponen maupun furniture unfinished telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan. Jumlah dan volume pada dokumen angkutan telah sesuai dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK).
<p>Verifier. e.</p> <p>Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP</p>	MEMENUHI	<p>Hasil pemeriksaan terhadap penerimaan mebel setengah jadi, terdapat salah satu pengrajin dalam memproduksi produk mebel yang dipesan oleh Auditee, mempergunakan bahan kayu bekas bongkaran rumah yaitu pengrajin UD Mulya Jati.</p> <p>Penggunaan kayu bekas tersebut dilengkapi dengan Surat Keterangan Jual Beli Rumah yang diketahui oleh Kepala desa setempat.</p>
<p>Verifier.f.</p> <p>Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	-	Auditee dalam produksinya tidak mempergunakan bahan kayu limbah atau sejenisnya, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<p>Verifier g.</p> <p>Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari</p>	MEMENUHI	Selama periode Juni 2016 sampai Mei 2017, pemasok auditee berjumlah 5 pemasok, dimana satu pemasok sudah ber sertifikat Legalitas Kayu

pemasok.		<p>yaitu CV. Property dengan nomor : 036.4/EQC.VLK/III/2017. Sedangkan 4 pemasok lain adalah pengrajin yang belum mempunyai SLK, namun pengirimannya telah dilengkapi dengan DKP, dimana selama periode audit telah menerima DKP sebanyak 36 dokumen dengan volume 95,6344 M³.</p> <p>Auditee telah memiliki prosedur/tata cara pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP sebagai pedoman untuk melakukan pengecekan dokumen DKP pemasok, serta telah membuat surat penunjukkan personil yang bertanggung jawab untuk memeriksa setiap dokumen DKP yang diterima dari para pemasoknya berupa surat tugas Nomor :01/ST-SVLK/I/2016 tanggal 2 Januari 2016 yang menunjuk Sdr Semeningsih dengan jabatan staff administrasi.</p> <p>Penggunaan dokumen DKP telah diberlakukan mulai bulan Januari 2015 sehingga Auditee telah melakukan pengecekan dokumen DKP tersebut dan telah menyusun laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</p>
Verifier.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	-	Seperti dijelaskan pada verifier 2.1.1.g, Selama periode Juni 2016 sampai Mei 2017, pemasok auditee berjumlah 5 pemasok, dimana satu pemasok sudah ber sertifikat Legalitas Kayu yaitu CV. Property dengan nomor : 036.4/EQC.VLK/III/2017. Sedangkan 4 pemasok lain adalah pengrajin yang belum mempunyai SLK, namun pengirimannya telah dilengkapi dengan DKP.
Verifier.i Dokumen pendukung RPBBI	-	Auditee bukan merupakan Industri Primer, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.b. Bill of Lading (B/L)	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier .c. Packing List (P/L)	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier .d Invoice	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak

		diterapkan.
Verifier .e Deklarasi	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	-	Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penelusuran kayu		
Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemerisaan, tally sheet yang dipakai oleh Auditee telah melakukan pencatatan dalam pelaksanaan penerimaan barang pemakaian barang serta hasil produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan hasil produksi selama periode bulan Juni 2016 sampai dengan Mei 2017, Penghitungan laporan hasil produksi dilakukan dengan pengolahan data LMHHOK serta dari data produksi harian dan mutasi barang setengah jadi serta mutasi hasil produksi dengan jumlah 13.831 unit = 727,9223 M ³ Proses produksi yang dilakukan hanya proses finishing berupa pengamplasan dan pengecatan, tidak ada pengurangan volume produk yang diproduksi, sehingga tidak dapat diperhitungkan rendemen produksinya.
Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	MEMENUHI	Dari hasil verifikasi realisasi produksi periode Juni 2016 - Mei 2017, dengan jumlah 13.831 unit = 728,6159 M ³ , jika dibandingkan dengan kapasitas produksi terpasang per tahun berdasarkan Izin Usaha Industri (IUI) dengan Nomor : 008/3374/IU/PMDN/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Semarang, Kapasitas terpasang yang diizinkan dengan total

		<p>sebesar: 45.000 M3/Tahun.</p> <p>Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi produksi satu tahun terakhir, jenis produk sesuai dengan izin dan total hasil produksi tidak melebihi kapasitas produksi terpasang.</p>
<p>Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	-	<p>Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan.</p>
<p>Verifier.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK</p>	MEMENUHI	<p>Auditee telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) periode Juni 2016 sampai Mei 2017. LMHHOK Auditee berupa Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi Produksi. LMHHOK dibuat setiap bulan dan ditandatangani oleh bagian produksi.</p> <p>Dari data di atas dan berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen LMHHOK telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti penerimaan barang, catatan hasil produksi dan bukti pengiriman barang atau ekspor.</p>
<p>Indikator 2.1.4</p> <p>Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerja sama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga).</p>		
<p>Verifier a Dokumen S - LK atau DKP</p>	-	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Verifier .b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</p>	-	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Verifier .c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan</p>	-	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa</p>	-	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan</p>	-	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>

melalui industri jasa		
<p>Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</p> <p>Indikator. 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</p>		
<p>Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Produk yang dipasarkan PT Philnesia International adalah furniture dari kayu. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penjualan local / domestic selama periode Juni 2016 – Mei 2017. Auditee melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestic selama periode tersebut hanya ke CV Property, semua dilengkapi dengan Surat jalan dari auditee. Data dari laporan penjualan periode satu tahun (Desember 2015 – November 2016) untuk perdagangan domestic.</p> <p>Jenis produk yang diperdagangkan, Meja, Kursi, dan Bed Jumlah : 631 Pcs, dengan volume : 34,7429 M³ selama satu tahun data dari penjualan local priode Juni 2016 – Mei 2017.</p>
<p>Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor</p> <p>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</p>		
<p>Verifier .a Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Produk yang diekspor PT Philnesia International adalah furniture dari kayu sebanyak 715,0389 M³ dengan jumlah dokumen ekspor 110 set.</p>
<p>Verifier. b. PEB</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi Rekapitulasi Ekspor periode Juni 2016 – Mei 2017 diketahui bahwa produk yang diekspor PT Philnesia International adalah furniture dari kayu dengan HS Code 9401.69.00.90; 9403.60.90.00. Produk tersebut mayoritas diekspor ke Belanda. Total volume furniture kayu yang diekspor selama periode audit mencapai 715,0389 m³ yang dilengkapi dengan 110 dokumen packing list, 110 dokumen invoice, 110 dokumen Bill of Lading, 110 dokumen PEB, 110 dokumen V-Legal.</p> <p>Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian data dan informasi yang tercantum di dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal.</p>

<p>Verifier. c. Packing list (P/L)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil verifikasi dokumen ekspor PT Philnesia International selama periode Juni 2016 – Mei 2017, seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen Packing List dan terdapat kesesuaian antara Packing List dengan PEB.</p>
<p>Verifier.d. Invoice</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil verifikasi dokumen ekspor PT Philnesia International selama periode Juni 2016 – Mei 2017 seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen Invoice dan terdapat kesesuaian antara Invoice dengan PEB.</p>
<p>Verifier e. B/L</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil verifikasi dokumen ekspor PT Philnesia International selama periode Juni 2016 – Mei 2017 seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen B/L yang sah dan terdapat kesesuaian antara B/L dengan PEB.</p>
<p>Verifier .f. Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Produk yang diekspor PT Philnesia International selama periode Juni 2016 – Mei 2017 adalah furniture dari kayu dengan HS Code 9401.69.00.90; 9403.60.90.00. Seluruh ekspor produk tersebut telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang sah yang diterbitkan oleh PT Equality Indonesia LVLK-006-IDN.</p> <p>Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian antara Dokumen V-legal dengan dokumen PEB dan Invoice. Tidak terdapat dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.</p> <p>Seluruh stuffing produk dilakukan di lokasi PT Philnesia International yaitu di Kawasan Industri Wijaya Kusuma Jl. Industri I No.18 Kel. Randugarut Kec. Tugu, Kota Semarang.</p>
<p>Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis</p>	<p>-</p>	<p>Produk yang diekspor PT Philnesia International selama periode Juni 2016 – Mei 2017 adalah furniture dari kayu dengan HS Code 9401.69.00.90 dan 9403.60.90.00.</p> <p>Sesuai Permendag Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 Jo. Nomor 66/M-DAG/PER/8/2015 yang telah diganti dengan Permendag Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 HS Code tersebut tidak termasuk produk industri kehutanan yang wajib melalui verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebelum muat barang.</p>

<p>Verifier h.</p> <p>Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.</p>		<p>Produk yang diekspor PT Philnesia International selama periode Juni 2016 – Mei 2017 adalah furniture dari kayu dengan HS Code 9401.69.00.90 dan 9403.60.90.00.</p> <p>Sesuai Permenkeu Nomor 75/PMK.011/2012 Jo. Nomor 128/PMK.011/2013 Jo. Nomor 6/PMK.011/2014 Jo. Nomor 153/PMK.011/2014 Jo. Nomor 110/PMK.010/2015 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk furniture tidak termasuk barang ekspor yang dikenakan bea keluar.</p>
<p>Verifier i.</p> <p>Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Produk furniture yang diekspor PT Philnesia International selama periode audit berasal dari jenis kayu jati (Tectona grandis). Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008-2018 serta CITES Appendix I, II, III yang berlaku sejak 5 Februari 2015 diketahui bahwa jenis dan produk kayu tersebut bukan merupakan jenis yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.</p>
<p>Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal</p> <p>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V – Legal</p>		
<p>Verifier 3.3.1.</p> <p>Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Tersedia Perjanjian Sublisensi Penggunaan Tanda V-Legal antara PT Philnesia International dengan PT Equality Indonesia Nomor 006/EQ-Vlegal/1/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.</p> <p>Berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui bahwa tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk dengan Nomor 057-LVLK-006-IDN.</p> <p>Pembubuhan tanda V-Legal tersebut telah sesuai dengan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 pada Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal, dimana 057 merupakan nomor S-LK PT Philnesia International dan 006 adalah nomor akreditasi untuk LVLK PT Equality Indonesia dari KAN.</p>
<p>Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3</p>		
<p>Verifier a.</p> <p>Pedoman/prosedur K3</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan uraian di atas, Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, dan untuk mendukung</p>

		terlaksananya program K3, Auditee juga telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang.
Verifier.b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah mengimplementasikan K3 dengan cara menyiapkan peralatan K3, seperti APAR, APD dan Jalur evakuasi, serta peralatan P3K.
Verifier.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Form Laporan Kecelakaan kerja. dalam Formulir Laporan kecelakaan Kerja dimana memuat tanggal kejadian, nama korban, kronologis kejadian, dan penyelesaian kecelakaan kerja. Dalam rentang waktu Juni 2016 sampai Mei 2017, tidak terdapat kasus kecelakaan kerja, sehingga dalam laporan kecelakaan kerja NIHIL.
Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja		
Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier : Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Pihak manajemen telah membuat Surat Pernyataan Direksi PT Philnesia International yang ditandatangani oleh Komisaris perusahaan dengan Nomor :10/SRT/PH/V/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang isi tentang persetujuan bahwa karyawan diperbolehkan membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat pekerja dalam lingkungan Perusahaan.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang.		
Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2017 - 2019 dan telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Nomor: KEP.560/500/2017.
Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, jumlah karyawan PT Philnesia International seluruhnya sebanyak 195 orang tenaga yang dipekerjakan, dan tidak tercatat usia pekerja dibawah umur.